

# **THE IMPLEMENTATION OF MUBAPAY ELECTRONIC TRANSACTIONS AT MAMBAUL ULUM BATA-BATA ISLAMIC BOARDING SCHOOL, PAMEKASAN, FROM THE PERSPECTIVE OF HIFZ AL-MĀL.**

Sitti Humairoh<sup>1</sup>, Moh Karim<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

[viirohtharmiy@gmail.com](mailto:viirohtharmiy@gmail.com)

[Karim@trunojoyo.ac.id](mailto:Karim@trunojoyo.ac.id)

## **Abstract**

*This study aims to examine the implementation of the electronic transaction system Mubapay at Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan and to analyze its conformity with the Islamic principle of hifz al-māl (protection of wealth). Mubapay is a digital innovation in pesantren financial management, used by students and their parents to conduct cashless transactions such as purchasing daily necessities, paying monthly fees, and transferring funds. This research employs a qualitative approach with field research as its method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation.*

*The results indicate that the implementation of mubapay has been effective and well-organized. The system facilitates ease of transaction, transparent financial recording, and allows parental oversight. From the perspective of hifz al-māl, Mubapay reflects the principle of wealth protection through various aspects such as securing students' funds from physical loss, controlling spending limits, ensuring transaction transparency, and fostering financial responsibility among students. However, challenges remain, such as limited digital literacy, dependence on network access, and the need to strengthen data security. Overall, the implementation of mubapay can be seen as a form of actualizing Islamic values in pesantren financial management oriented toward blessing and public benefit.*

**Keywords:** *Hifz al-Māl, Mubapay, Electronic Transactions, Pesantren.*

## **Absrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem transaksi elektronik *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan dan meninjau kesesuaianya dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam Islam. *Mubapay* merupakan inovasi digital dalam pengelolaan keuangan pesantren yang digunakan oleh santri dan

wali santri untuk melakukan transaksi secara non tunai, seperti pembelian kebutuhan harian, pembayaran syahriah, dan pengiriman dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *mubapay* telah berjalan dengan efektif dan tertib. Sistem ini memberikan kemudahan dalam transaksi, pencatatan keuangan yang transparan, serta akses pengawasan bagi wali santri. Dalam perspektif *hifz al-māl*, *Mubapay* mencerminkan prinsip perlindungan harta melalui beberapa aspek, seperti pengamanan dana santri dari kehilangan fisik, pengendalian penggunaan saldo, transparansi pencatatan transaksi, serta pendidikan tanggung jawab finansial bagi santri. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan literasi digital, ketergantungan pada jaringan, serta perlunya penguatan keamanan data. Dengan demikian, penerapan *mubapay* dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan pesantren yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** *Hifz al-Māl, Mubapay, Transaksi Elektronik, Pesantren.*

## A. Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk moral, intelektual, dan spiritual masyarakat Muslim Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan globalisasi, pesantren dituntut untuk tidak hanya mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk dalam pengelolaan sistem keuangan.<sup>1</sup> Di tengah kebutuhan akan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi keuangan, transformasi digital menjadi suatu keniscayaan.<sup>2</sup> Inovasi teknologi, khususnya di bidang transaksi elektronik, menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang profesional, akurat, dan

---

<sup>1</sup> Asnia, Evi Fita Ulilia, dan Rijal Pahlevi, "Peran Pantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Islamic Learning Journal (ILJ)* 2, no. 1 (2024): 77.

<sup>2</sup> Nur Mu'alina dan Muhammad Husain, "Transformasi Sistem Cashless Payment Sebagai Upaya Digitalisasi Manajemen Pembiayaan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuangi," *proceedings of internasional conference on educational management* 2, no. 1 (2024): 157.

minim risiko, sekaligus memperkuat daya saing pesantren sebagai lembaga modern.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata (Ponpes MUBA) mengambil langkah progresif dengan mengimplementasikan sistem pembayaran digital Mubapay sebagai alternatif transaksi tunai. Aplikasi Mubapay digunakan untuk berbagai keperluan santri, mulai dari pembayaran kebutuhan harian di koperasi hingga pelunasan syahriah, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih tertib dan terkontrol. Kehadiran Mubapay diyakini mampu menjawab tantangan klasik dalam pengelolaan dana pesantren seperti kehilangan uang fisik, kesalahan pencatatan, dan keterbatasan kontrol wali santri terhadap pengeluaran anaknya. Setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dipantau secara real-time, mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

Namun demikian, transformasi digital tidak serta-merta lepas dari tantangan. Keterbatasan literasi digital di kalangan masyarakat pesantren, potensi resistensi terhadap perubahan budaya transaksi, serta perlunya keseimbangan antara efisiensi sistem dan nilai-nilai syariah menjadi isu penting yang perlu diperhatikan secara serius. Dalam ajaran Islam, pengelolaan harta memiliki dimensi spiritual yang mendalam dan tidak semata teknis. Oleh sebab itu, keberadaan Mubapay sebagai sistem digital perlu dianalisis dalam kerangka *maqāṣid syarī‘ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga harta dari kerusakan, penyalahgunaan, maupun kehilangan, serta memastikan bahwa penggunaannya membawa maslahat dan keberkahan.

---

<sup>3</sup> Rizal Fahlefi, Muhammad Deni Putra, dan Widi Nopiardo, “Pemanfaatan Teknologi dalam Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Santri Melalui Penggunaan Software Akuntansi dan Voucher Belanja di Pesantren,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 20 (2022): 1461.

<sup>4</sup> Adminpesantren, “Kartu Santri; Metode Transaksi Berbasis Digital,” *Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata*, last modified 2022, diakses Juni 20, 2025, <https://www.batabata.net/2022/05/31/Kartu-Santri-Metode-Transaksi-Berbasis-Digital.html>.

Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana implementasi Mubapay dapat memenuhi prinsip-prinsip perlindungan harta dalam Islam. Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah dan teknologi keuangan pesantren, tetapi juga sebagai upaya kritis untuk menilai sejauh mana sistem digital seperti Mubapay benar-benar mampu menjadi media aktualisasi nilai-nilai syariah di era digital tanpa mengabaikan prinsip etika dan keadilan Islam.

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, disebabkan fokus studi diarahkan dengan satu objek khusus, yaitu penerapan transaksi elektronik mubapay di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan.<sup>5</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui pandangan yang menyeluruh dan terintegrasi dan memperbanyak pemahaman makna berdasarkan pengalaman langsung dari masyarakat pesantren sebagai pengguna.<sup>6</sup> Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan perspektif *hifz al-māl* sebagai pisau analisis normatif untuk menilai sejauh mana penerapan mubapay sesuai dengan prinsip syariat Islam, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta), serta aspek kemudahan dan kemaslahatan dalam penggunaan uang elektronik di lingkungan pesantren.

## **B. Implementasi Transaksi Elektronik *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam Perspektif *Hifz al-Māl***

Penerapan inovasi teknologi digital di lingkungan pesantren menjadi salah satu langkah transformasi penting dalam menjawab tantangan tata kelola keuangan yang modern, efisien, dan transparan. Salah satu inovasi

---

<sup>5</sup> Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 4.

<sup>6</sup> Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak),” *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 65.

tersebut adalah implementasi sistem transaksi elektronik *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata (Ponpes MUBA) Pamekasan, Madura. Inovasi ini tidak hanya menjadi bagian dari digitalisasi manajemen keuangan pesantren, tetapi juga sarana untuk memperkuat prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta (*hifz al-māl*).

*Mubapay* mulai dioperasikan pada tahun 2023 sebagai respon atas keterbatasan sistem sebelumnya, yakni kartu santri berbasis kerja sama dengan Bank BRI, yang dinilai belum memenuhi kebutuhan pesantren dalam mengelola transaksi santri secara menyeluruh dan efektif. Sistem *Mubapay* dikembangkan secara khusus oleh PT MUBA Group bekerja sama dengan PT USID dan PT Tiga Kekuatan Utama (TKU), serta didukung oleh jaringan internet dari Telkom dan Indihome. Aplikasi ini dilengkapi fitur seperti dompet digital, transfer antar santri, pembayaran tagihan syahriah, dan laporan transaksi *real-time* yang dapat diakses oleh wali santri melalui versi *mobile* berbasis Android.

Dalam implementasinya, *Mubapay* telah diterapkan secara menyeluruh pada aktivitas keuangan di Ponpes MUBA. Santri tidak lagi diperbolehkan membawa uang tunai; seluruh transaksi, baik di koperasi, kantin, maupun pembayaran layanan pesantren, dilakukan menggunakan kartu *Mubapay* yang terhubung ke akun digital masing-masing santri. Setiap transaksi dilakukan dengan pemindaian kode QR yang dicatat secara otomatis dalam sistem, menciptakan pola transaksi yang tertib dan dapat diaudit. Hal ini menjadikan *Mubapay* tidak sekadar alat pembayaran, tetapi juga sarana untuk meningkatkan pengawasan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di lingkungan pesantren.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Daffa Muzhafar et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Fintech dalam Pembayaran Qris Bagi UMKM Di Dusun Sapen Desa Demangan Yogyakarta,” *Az Zarqa’ 5*, no. 1 (2013): 68.

Lebih jauh, sistem ini memiliki relevansi langsung dengan prinsip *hifz al-māl* dalam *maqāṣid syarī‘ah*.<sup>8</sup> Konsep *hifz al-māl* tidak hanya memuat larangan terhadap pemborosan dan kehilangan harta, tetapi juga menekankan pada pentingnya sistem yang menjaga keamanan, keadilan, dan kemanfaatan dari pengelolaan kekayaan umat. *Mubapay* secara konkret memberikan perlindungan terhadap harta santri melalui tiga aspek utama: (1) pengurangan risiko kehilangan fisik uang karena seluruh dana tersimpan secara digital; (2) pembatasan penggunaan dana melalui sistem saldo dan pengawasan wali santri; serta (3) pencatatan dan pelaporan yang transparan dan akurat, sehingga dapat mencegah kecurangan atau manipulasi.

Penerapan *Mubapay* juga mendidik santri untuk lebih bijak dalam menggunakan dana yang tersedia. Nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kesederhanaan tertanam melalui mekanisme pembatasan saldo dan laporan penggunaan dana yang rutin dipantau oleh wali. Dengan demikian, implementasi teknologi ini turut berperan dalam pembentukan karakter keuangan Islami bagi para santri.

Meskipun secara umum implementasi *Mubapay* berjalan efektif dan mendapat respon positif dari pengelola pesantren, wali santri, maupun santri itu sendiri,<sup>9</sup> namun terdapat beberapa tantangan yang diidentifikasi. Di antaranya adalah keterbatasan literasi digital di kalangan wali santri yang belum terbiasa menggunakan aplikasi keuangan, ketergantungan sistem pada jaringan internet yang stabil, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola agar mampu memaksimalkan fitur-fitur teknologi yang tersedia. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di pesantren tidak semata ditentukan oleh

---

<sup>8</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 206.

<sup>9</sup> Mayola Andika, “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz al-‘Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020): 38.

kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan struktural dan kultural dari ekosistem pendidikan Islam itu sendiri.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan, implementasi *Mubapay* di Ponpes MUBA menjadi model strategis dalam penguatan sistem keuangan pesantren yang modern namun tetap berakar pada nilai-nilai syariah. Melalui integrasi teknologi dan prinsip *hifz al-māl*, pesantren tidak hanya meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan, tetapi juga turut menciptakan ekosistem pendidikan yang membentuk karakter santri yang bertanggung jawab secara spiritual dan finansial. Model ini layak untuk dijadikan acuan dalam pengembangan sistem keuangan digital berbasis *syarī'ah* di lingkungan pesantren lainnya di Indonesia.

### **C. Penutup**

Implementasi transaksi elektronik melalui sistem *Mubapay* di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital keuangan pesantren. Sistem ini tidak hanya berhasil menggantikan transaksi tunai dengan metode digital yang lebih tertib dan efisien, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pengawasan keuangan oleh pihak pesantren maupun wali santri. Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-māl*, penerapan *Mubapay* terbukti mendukung perlindungan harta dengan cara mengurangi risiko kehilangan fisik uang, memastikan akuntabilitas transaksi, serta membentuk kesadaran finansial Islami di kalangan santri. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan sosial seperti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur jaringan, sistem ini tetap dapat dikatakan berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan modern berbasis pesantren. Dengan demikian, *Mubapay* menjadi

---

<sup>10</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 155.

representasi nyata dari sinergi antara inovasi teknologi dan etika keuangan Islam yang patut dijadikan model oleh lembaga pendidikan Islam lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 155.
- Adminpesantren, “Kartu Santri; Metode Transaksi Berbasis Digital,” *Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata*, last modified 2022, diakses Juni 20, 2025, <https://www.bata-bata.net/2022/05/31/Kartu-Santri-Metode-Transaksi-Berbasis-Digital.html>.
- Asnia, Evi Fita Ulizia, dan Rijal Pahlevi, “Peran Pantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Islamic Learning Journal (ILJ)* 2, no. 1 (2024): 77.
- Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, “Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak),” *Jurnal Nalar Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 65.
- Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 4.
- Mayola Andika, “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz al-‘Aql Perspektif Tafsir Maqāṣidi” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020): 38.
- Muhammad Daffa Muzhafar et al., “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peran Fintech dalam Pembayaran Qris Bagi UMKM Di Dusun Sapen Desa Demangan Yogyakarta,” *Az Zarqa’* 5, no. 1 (2013): 68.
- Nur Mu’alina dan Muhammad Husain, “Transformasi Sistem Cashless Payment Sebagai Upaya Digitalisasi Manajemen Pembiayaan Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuangi,” *proceedings*

*of internasional conference on educational management* 2, no. 1 (2024): 157.

Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 206.

Rizal Fahlefi, Muhammad Deni Putra, dan Widi Nopiardo, “Pemanfaatan Teknologi dalam Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Santri Melalui Penggunaan Software Akuntansi dan Voucher Belanja di Pesantren,” *Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 20 (2022): 1461.